



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**

Jl.Jend. Achmad Yani No. 40 Wonogiri 57613  
Telp.(0273) 321008 Fax (0273) 321042  
Email : [rsud.soediran@gmail.com](mailto:rsud.soediran@gmail.com) web : [rsudsoediran.com](http://rsudsoediran.com)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 40.3 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
14. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/9127/2016 Tentang Pengangkatan / Penunjukan dalam Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada hasil uji konsekuensi informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri.  
Pada tanggal 19 Januari 2018

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI



SETYARINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 40.3 TAHUN 2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI  
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN  
MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI

NO.	MATERI INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
1.	Dokumen Rekam Medis Pasien	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; c. Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III / 2008	Melindungi hak pasien tentang riwayat kesehatan	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

		b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; c. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien	menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien	yang bersangkutan
--	--	--	--	-------------------

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI



SETYARINI